



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/528 /M.SM.01.00/2018

15 Oktober 2018

Sifat : Segera

Hal : **Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional**

Yth.

1. **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**
2. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah**

di


Tempat

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, penyusunan kebutuhan dimaksud disampaikan kepada Menteri PANRB sebagai bahan dalam penetapan kebutuhan PNS;
2. Dalam Pasal 74 PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian;
3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut angka 1 dan 2, dalam rangka tertib administrasi, kami minta apabila K/L/Pemda mempunyai rencana mengangkat PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui penyesuaian, **wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi, sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PANRB;**

4. Atas dasar rekomendasi dari instansi Pembina sebagaimana tersebut angka 3, Menteri PANRB akan melakukan evaluasi terhadap usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian memperhatikan Peta Jabatan dan ABK instansi yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
Kepala BKN